



**PUTUSAN**

Nomor 622/Pdt.G/2019/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 1376012702820001 lahir di Payakumbuh tanggal 27 Februari 1982 agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh (Penata Muda Tk II/ Gol.III.b), tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH Nomor HP. 081374945607. Sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** ;

melawan

**TERMOHON**, NIK.1376016305820002, lahir di Bukittinggi tanggal 23 Mei 1982, agama Islam, Pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Payakumbuh), tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, Nomor HP. 081372452244. Sebagai **Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi - saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 2 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 622/Pdt.G/2019/PA.Pyk, tanggal 4 Desember 2019 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

hlm 1 dari 18 hlm Putusan No. 622/ Pdt.G/2019/PA.Pyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Juli 2011 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi tanggal 11 Juli 2011.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KOTA PAYAKUMBUH;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama /telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, jika Termohon pergi keluar rumah sehari-hari dengan teman-teman Termohon dengan tujuan berhura-hura dan Termohon tidak pernah minta izin kepada Pemohon sebagai suaminya dan Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
  - 4.2. Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti mengurus rumah tangga bahkan Termohon tidak mau melayani nafkah bathin Pemohon;
  - 4.3. Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Adi yang Pemohon ketahui sendiri karena Termohon sering pergi dengan laki-laki tersebut.
  - 4.4. Termohon pernah mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 23 Januari 2018, dan selesai dengan Termohon mencabut perkaranya karena telah berbaik kembali dengan Pemohon.
  - 4.5. Termohon dan Pemohon menikah kembali pada bulan Mei 2018 dengan harapan akan dapat hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, namun rumah tangga kami tidak

hlm 2 dari 18 hlm Putusan No. 622/ Pdt.G/2019/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah harmonis, selalu bertengkar dan kami menjalani rumah tangga hanya sebatas status menjadi orang tua yang lengkap bagi anak.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar terjadi tanggal 22 Juli 2019 yang disebabkan Termohon melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon, semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang 4 bulan 12 hari lamanya ;

6. Bahwa sekarang pemohon tinggal di KOTA PAYAKUMBUH dan Termohon tinggal di KOTA PAYAKUMBUH;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

8. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil sudah mendapat izin perceraian dari Walikota Payakumbuh, berdasarkan surat Keputusan Walikota Payakumbuh dengan Nomor: 800.185/634/WK-PYK/2019, yang dikeluarkan pada tanggal 28 November 2019, sebagaimana terlampir;

9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ( **PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ( **TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

hlm 3 dari 18 hlm Putusan No. 622/ Pdt.G/2019/PA.Pyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan;

Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang bernama Efidatul Akhyar S.Ag Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil sudah mendapat izin perceraian dari Walikota Payakumbuh, berdasarkan surat Keputusan Walikota Payakumbuh dengan Nomor: 800.185/634/WK-PYK/2019, yang dikeluarkan pada tanggal 28 November 2019;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

1. Bahwa poin 1, 2, 3 dan poin 4 adalah benar, dan pada poin 3 anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa poin 4.1 tidak benar Termohon pergi berhura-hura, Termohon pergi membawa anak rekreasi dan Termohon ada minta izin kepada Pemohon, Pemohon mengizinkan dan Pemohon waktu itu memberi belanja sejumlah Rp 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Termohon benar ada membantah apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam keadaan emosi tetapi selebihnya Termohon hanya bermaksud memberi saran kepada Pemohon;

hlm 4 dari 18 hlm Putusan No. 622/ Pdt.G/2019/PA.Pyk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa poin 4.2 tidak benar, yang sebenarnya Termohon ada menjalankan kewajiban dan mengurus rumah tangga, tentang nafkah batin Pemohon yang tidak Termohon penuhi ada alasannya karena sebelum melakukan hubungan suami istri Termohon disakiti terlebih dahulu oleh Pemohon, ini sering terjadi;
4. Bahwa poin 4.3 perselingkuhan yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Termohon dengan laki-laki yang bernama Adi itu terjadi sebelum Pemohon dan Termohon rujuk kembali, karena pada tahun 2018 Termohon pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Payakumbuh tetapi Termohon cabut karena damai, tetapi sekarang tidak lagi, yang sebenarnya sebelum rujuk dahulu Termohon pergi dengan adi ke rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa poin 4.4 dan 4.5 benar
5. Bahwa poin 5 benar karena Termohon sebelum melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon, Termohon disakiti dahulu oleh Pemohon sehingga untuk melindungi diri dari Pemohon maka Termohon mencubit tangan Pemohon;
6. Bahwa poin 6, 7, 8 dan 9 benar dan Termohon menyerahkannya kepada Pemohon;

Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon tersebut tetapi bila permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon akan mengajukan gugat balik (rekonvensi) dan mohon untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Bila terjadi perceraian Penggugat akan menjalani masa iddah, maka Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Bahwa terhadap 1 orang anak yang ditinggalkan bersama Penggugat, biaya sehari-harinya dan biaya pendidikan anak merupakan kewajiban Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut biaya anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

hlm 5 dari 18 hlm Putusan No. 622/ Pdt.G/2019/PA.Pyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu Penggugat mohon kepada Yth.Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk dapat membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 ( satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri/ dewasa;
4. Mut'ah Termohon serahkan kepada kemampuan Pemohon;

Subsider; atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Dalam Konvensi

- Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya ;

## Dalam Rekonvensi

-----Dan mengenai tuntutan Termohon /Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah anak, Tergugat Rekonvensi sanggup membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan mut'ah Termohon /Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberi;

Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dengan menerima penghasilan yang tinggal sejumlah Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

## Dalam Konvensi

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik nya tetap dengan jawabannya dan menyatakan bahwa poin 4.3 dari replik Pemohon, Termohon menjelaskan benar laki-laki yang bernama Adi datang ke kantor Termohon hanya untuk mengantarkan kekurangan bahan dari pemeriksaan di kantor Termohon;

hlm 6 dari 18 hlm Putusan No. 622/ Pdt.G/2019/PA.Pyk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutananya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi tanggal 11 Juli 2011 yang telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P) dan diparaf;

### B. Saksi

1. SAKSI I PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH saksi adalah ibu kandung Pemohon, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL, saksi pernah menemui PIL tersebut dan PIL tersebut mengaku kepada saksi bahwa ia dengan Termohon telah pergi bersama-sama keluar sebanyak 3 kali yang tujuannya pertama pergi berurur;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Payobasung;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Termohon karena waktu pertama menikah dahulu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama 3 bulan, setelah itu pindah, sejak pindah tersebut

hlm 7 dari 18 hlm Putusan No. 622/ Pdt.G/2019/PA.Pyk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah lagi berkunjung ke rumah saksi dan tidak pernah bertegur sapa dengan saksi;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH saksi adalah adik Pemohon, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011, kemudian mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 2018 dan perkaranya dicabut kemudian Pemohon dan Termohon rujuk kembali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kelurahan Ibh, kemudian pindah ke rumah sendiri di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis lalu terjadi masalah kemudian Pemohon dan Termohon berbaik, sejak itu saksi tidak tahu lagi kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sejak kapan tidak rukunnya saksi tidak tahu, karena pihak keluarga tidak mengetahui Pemohon dan Termohon berbaik kembali;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama PIL, ini saksi ketahui dari cerita teman-teman di kantor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sudah berapa lamanya berpisah tempat tinggal saksi tidak tahu, karena sejak Pemohon dan Termohon berbaik kembali, saksi dan pihak keluarga tidak tahu lagi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

hlm 8 dari 18 hlm Putusan No. 622/ Pdt.G/2019/PA.Pyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2019 dan 30 Januari 2019 yang di pimpin oleh Hakim Mediator Efidatul Akhyar,S.Ag dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ayat 1, 2 dan 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, Pemohon telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian Nomor 800.185/634/WK-PYK/2019, yang dikeluarkan pada tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

hlm 9 dari 18 hlm Putusan No. 622/ Pdt.G/2019/PA.Pyk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Termohon mengakui perselisihan dan pertengkaran dan hanya membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon yang penyebabnya karena Termohon sebelum melakukan hubungan suami istri Pemohon menyakiti Termohon terlebih dahulu ;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga /teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak

hlm 10 dari 18 hlm Putusan No. 622/ Pdt.G/2019/PA.Pyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 – 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Pemohon sering menyakiti Termohon sebelum melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*solution*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar

hlm 11 dari 18 hlm Putusan No. 622/ Pdt.G/2019/PA.Pyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut : Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)  
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

### Dalam Rekonvensi

hlm 12 dari 18 hlm Putusan No. 622/ Pdt.G/2019/PA.Pyk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat baliknya yaitu;

1. Bila terjadi perceraian Penggugat akan menjalani masa iddah, maka Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Bahwa terhadap 1 orang anak yang ditinggalkan bersama Penggugat, biaya sehari-harinya dan biaya pendidikan anak merupakan kewajiban Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut biaya anak tersebut kepada Tergugat sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 Rbg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan sengketanya dalam rekonvensi ini dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang menegaskan bahwa gugatan Rekonvensi merupakan pengecualian dari kewajiban mediasi, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi quo tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan telah dibantah Tergugat Rekonvensi, maka masih wajib dibuktikan oleh kedua belah pihak berperkara karena masih menjadi sengketanya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 orang saksi sekali gus sebagai saksi dalam pokok perkara yang secara formil dan materil

hlm 13 dari 18 hlm Putusan No. 622/ Pdt.G/2019/PA.Pyk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian dalam pokok perkara yang secara mutatis –mutandis dianggap telah dipertimbangkan kembali dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa secara materil terhadap kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang belum dewasa, Tergugat mengakui bekerja sebagai PNS dengan penghasilan perbulan 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

### 1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bersedia membayar tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa “ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil “;

Menimbang, bahwa secara gramatikal menurut Wahbah al-Zuhaili, mengartikan nusyuz sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitupun sebaliknya. Istri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pendapat tersebut Penggugat Rekonvensi tidak dapat ditetapkan nusyuz sehingga menggugurkan haknya sebagai istri yang diceraiakan suami, sebab berdasarkan fakta konvensi

hlm 14 dari 18 hlm Putusan No. 622/ Pdt.G/2019/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Tergugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama yang dipicu dari perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Adapun tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima juta rupiah) terlalu tinggi jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Adapun kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) .Oleh sebab itu Majelis menetapkan jumlah nafkah iddah yang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan;

## 2. Nafkah anak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa memberikan belanja kepada anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan demikian berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai PNS dengan penghasilan yang hanya tinggal Rp1.500.000 perbulan Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan. Oleh sebab itu Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang layak dan adil setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa ( berumur 21 tahun) atau mandiri ;

hlm 15 dari 18 hlm Putusan No. 622/ Pdt.G/2019/PA.Pyk.



Menimbang, oleh karena fluktuasi rupiah dan untuk memenuhi kebutuhan minimum anak yang berada dalam hadhanah Penggugat, maka perlu penambahan minimal 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ( PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

hlm 16 dari 18 hlm Putusan No. 622/ Pdt.G/2019/PA.Pyk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nafkah satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 12 April 2012 minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan sebesar 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 256.000,00 ( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 H, oleh Firdaus,S.Ag sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Dewi Warti dan Dra.Indrayunita Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 H, oleh Firdaus,S.Ag sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta **Mulyani,SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Firdaus,S.Ag.

. Dra. Hj. Dewi Warti

hlm 17 dari 18 hlm Putusan No. 622/ Pdt.G/2019/PA.Pyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Indrayunita

PANITERA PENGGANTI

**Mulyani,SH**

**PERINCIAN BIAYA :**

-	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00	
-	Biaya pemberkasan	Rp.	50.000,00	
-	PNBP	Rp	20.000,00	
-	Biaya Panggilan	Rp	140.000,00	
-	Redaksi	Rp.	10.000,00	
-	Materai	-----		Rp. <u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp	256.000,00	(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

hlm 18 dari 18 hlm Putusan No. 622/ Pdt.G/2019/PA.Pyk.